

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
TAHUN 2022 - 2025**



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan tatanan dan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam proses demokrasi di era reformasi menempatkan Publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekwensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, pendidikan, kontrol dan perekat sosial.

Dasar dari Fungsi pelayanan informasi yang sehat diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan meletakkan 2 (dua) prinsip utama yaitu prinsip keberagaman isi (*diversity of Content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*).

Bentuk pelayanan informasi melalui penyiaran yang sehat dan berintegritas berdasarkan prinsip keberagaman isi dimaksudkan bahwa tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program siaran dan prinsip keberagaman kepemilikan dimaksudkan bahwa jaminan kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antar pengelola media massa dalam dunia penyiaran.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar).

Pembidangan dalam KPID Sumbar :

1. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
2. Bidang Pengawasan Isi Siaran
3. Bidang Kelembagaan

KPID Sumbar periode 2022-2025 telah menyusun visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

” Terwujudnya Penyiaran Yang Sehat Dan Madani Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Misi :

1. Mewujudkan lembaga KPID Sumbar yang bersih dan transparan.
2. Mendorong peningkatan infrastruktur penyiaran di daerah.
3. Mengembangkan pengawasan terhadap isi siaran yang sesuai dengan tatanan sosial dan adat masyarakat Sumatera Barat.
4. Mewujudkan profesionalisme lembaga KPID Sumatera Barat melalui pelayanan maksimal dan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan penyiaran.

Semangat utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain mencakup:

- a. Pengelola sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar- besarnya untuk kepentingan publik.
- b. Semangat untuk menguatkan muatan lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, yaitu adanya penyerahan kewenangan yang terbatas dari Pemerintah Pusat kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut maka KPID Sumbar menyusun Rencana Strategik (Renstra) tiga tahunan. Renstra ini diharapkan bukan hanya melaksanakan kegiatan berbasis anggaran namun berdasarkan semangat visi dan misi itu sendiri agar tujuan, peran dan fungsi lembaga ini dapat terwujud sesuai amanah peraturan dan harapan masyarakat di Daerah Sumatera Barat.

Renstra berisi tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai tolok ukur penilaian kinerja dan pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyiaran di daerah.
- b. Sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta target yang ingin dicapai KPID Sumbar di bidang penyiaran kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra disusun dengan maksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan.

2. Tujuan

- a. Untuk menerjemahkan visi dan misi KPID Sumbar ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, target serta mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan.
- b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi KPID Sumbar Periode 2022 –2025.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
3. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
5. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

7. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang POS, Telekomunikasi dan Penyiaran;
10. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 555 – 203 – 2022 Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Masa Jabatan 2022-2025;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45698);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
18. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
20. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 65);
21. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 07/P/KPI/2020 Tentang: Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

D. Sistematika Penulisan

Renstra KPID Sumbar dibagi dalam 6 (enam) Bab sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II

Memuat gambaran pelayanan KPID yang berisikan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Permasalahan.

Bab III

Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengemukakan hal-hal isu strategis itu sendiri dan Analisis Swot.

Bab IV

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategidan kebijakan.

Bab V

Memuat tentang rencana program, kegiatan, indikatorkinerja, kelompok sasaran dan pendanaanindikatif.

Bab VI

Penutup yang memuat kaidahpelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KPID SUMBAR

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dibentuk pada tahun 2004 oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Struktur organisasi KPID terdiri dari Seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Koordinator Bidang Kelembagaan, seorang Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, seorang Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, dan Anggota. Anggota KPID berjumlah 7 orang Komisioner dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mereka dibantu oleh Sekretariat KPID.

Ketuedan Wakil Ketua KPID dipilih dari dan oleh Anggota. Masa jabatan Anggota KPID adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepengurusan KPID periode 2022-2025 saat ini merupakan kepengurusan periode keempat.

Cakupan pelayanan KPID Sumbar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meliputi 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat meliputi : Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Timur, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai, dan Kabupaten Agam.

Sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, KPID Sumbar memberikan pelayanan mencakup : pelayanan pengawasan dan pengaduan keberatan terhadap isi siaran dari masyarakat, pelayanan dalam rangka pembinaan terhadap lembaga penyiaran, pelayanan informasi publik. Terkait perihal penyiaran, KPID Sumbar memberikan pelayanan kepada Lembaga

Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) serta masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat terutama terkait tugas untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan terkait perihal informasi publik, KPID Sumbar memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara perorangan, kelompok, maupun lembaga.

Berdasarkan data bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran per Bulan Desember 2021, jumlah lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Televisi

1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Lokal:

TVRI Sumatera Barat.

2) Televisi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) :

Metro TV, TV One, ANTV, RCTI, GTV, MNC, Trans TV, Trans 7, Net TV, SCTV, Indosiar, RTV, Inews, Padang TV.

1. Televisi Digital :

Andalas Vision, Painan Vision, Irama Vision, Basa Vision, Minang Chanel, Solok Kabel, MSC, Denai Kabel.

2. Radio

1) LPP Radio Publik :

RRI Sumatera Barat Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4.

2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio:

Luhak Nan Tuo fm, Lansek Manih fm, Solok Nan Indah fm, Sawahlunto fm, Langkisau fm.

3) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio :

a. Padang:Warna, Pro News, Star, Arbes, SIPP, Classy, Boos, Padang FM, Pesona, Kiara, Sushi, Iman FM.

b. Padang Pariaman:Mercy, Piaman FM, Respon.

c. Pariaman:Dara FM, Damai FM.

d. Padang Panjang :TOP FM, Bahana FM.

e. Bukittinggi:Radio Ihsan, Izzis FM, Jam Gadang FM, Elsi FM.

- f. Tanah Datar :Syiar FM.
- g. Payakumbuh : Arif FM, Safasindo.
- h. Lima Puluh Kota :Harau FM, Total FM.
- i. Pasaman Barat :Bana FM, Pasaman FM, Surya FM, HIT FM.
- j. Pasaman Timur :Reza FM.
- k. Kota Solok :Belibis.
- l. Kabupaten Solok :Citra.
- m. Solok Selatan : Teman Sejati.
- n. Sijunjung : Favorit FM, Sanjung FM, Sijma FM, EM Radio.
- o. Dharmasraya : Pro Libas, Delta, Dharma.
- p. Pesisir Selatan : Painan FM, Garis Pantai.
- q. Mentawai : Nests FM.
- r. Agam : Jelita FM, Gita FM, SK FM

3. Radio Komunitas :

- a. Kota Padang:
Sigma Radio, Genre.
- b. Lima Puluh Kota:
Taratak FM
- c. Pasaman Barat:
Suara Yarsi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pasal 8 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPID mempunyai **wewenang** sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Standar Program Siaran (SPS).
- 2) Menyusun Peraturan dan Menetapkan Pedoman Prilaku Penyiaran.
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS).
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dan pedoman

prilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan Masyarakat.

Berdasarkan wewenang tersebut di atas, maka KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti, dan menidaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

3. Tugas Komisioner

Ketua KPID mempunyai tugas :

- 1) Menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID.
- 2) Memimpin KPID dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID.
- 3) Mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada wakil Ketua, koordinator Bidang atau anggota KPID, jika berhalangan. Mengkoordinasikan hubungan eksternal KPID.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Wakil Ketua KPID mempunyai tugas :

- 1) Membantu Ketua menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID.
- 2) Membantu Ketua memimpin KPID dalam mengkoordinasi,

mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID.

- 3) Memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPID. Menandatangani peraturan, keputusan dan atau surat atas nama KPID, apabila Ketua berhalangan.
- 4) Mewakili Ketua KPID apabila berhalangan. Membantu Ketua melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPID Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Anggota KPID mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai tanggungjawabnya.
- 2) Mengkoordinasikan secara internal program dan kegiatan sesuai tanggungjawabnya.
- 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai dengan tanggungjawabnya.
- 4) Menjalankan tugas Ketua atau Wakil Ketua apabila mendapat pendelegasian tugas dan kewenangan.

Adapun pembagian tugas dan wewenang per bidang di KPID Sumbar adalah sebagai berikut:

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar tumbuh dan berkembang sebagai lembaga penyiaran yang sehat.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan organisasi KPID. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan organisasi KPID.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja KPID secara berkala.
- 4) Mengkoordinasikan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, masyarakat, dan lembaga lainnya.

Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak lain yang berkaitan dengan

Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran.

- 3) Mengkoordinasikan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan Evaluasi Pra Perpanjangan dan pendampingan pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Bidang Pengawasan Isi Siaran mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan isi siaran.
- 2) Merekomendasikan kepada rapat pleno untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran isi siaran.
- 3) Mengkoordinasikan informasi dengan media cetak/elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran isi siaran.
- 4) Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- 5) Mengevaluasi penyelenggaraan program siaran secara berkala.

4. Tugas Kesekretariatan

Sekretaris KPID Sumbar mempunyai tugas :

- s. Memimpin pelaksanaan tugas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KPID di bidang kelembagaan, bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, dan bidang pengawasan isi siaran dengan merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
- t. Memimpin dan mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja KPID;
 - a) Membantu koordinasi teknis antara KPID Sumbar dengan pihak – pihak terkait.
 - b) Membantu staf bidang memverifikasi laporan kegiatan dan laporan perjalanan dinas.

- c) Membantu bendahara memverifikasi setiap administrasi pembayaran.
- u. Melaksanakan tugas ke dinas lain yang dibebankan kepadanya.

Staf Umum KPID Sumbar mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi ketua dan wakil ketua dalam rapat pleno.
- b. Menyiapkan absensi rapat pleno, mendokumentasikan rapat pleno, dan membuat notulensi rapat pleno.
- c. Mendampingi ketua dan wakil ketua dalam menerima tamu yang berkaitan dengan ketua dan wakil ketua.
- d. Berkoordinasi dengan sekretariat dan staf bidang terkait kegiatan bidang.
- e. Membuat catatan surat masuk dan surat keluar.
- f. Meneruskan surat masuk kepada ketua.
- g. Menindaklanjuti surat disposisi dari ketua.
- h. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
- i. Menyiapkan teknis dan administrasi kegiatan dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh ketua dan wakil ketua.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Staf Pemantau Isi Siaran mempunyai tugas :

- 1) Memantau isi siaran sesuai dengan pembagian jadwal dan tugas oleh koordinator bidang isi siaran.
- 2) Staf pemantau wajib memahami pokok-pokok isi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
- 3) Apabila menemukan pelanggaran P3 dan SPS, maka staf pemantau wajib membuat **Laporan Hasil Temuan** beserta bukti tayang dan menyerahkannya kepada Koordinator Pemantau atau staf bidang pengawasan isi siaran, paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal temuan.
- 4) Adapun tahapan penanganan potensi pelanggaran konten siaran adalah sebagai berikut:
 - a) Tayangan konten \leq 14 hari kerja

- b) Temuan KPID ≤ 2 hari kerja
 - c) Aduan masyarakat ≤ 2 hari kerja
 - d) Verifikasi ≤ 2 hari kerja
 - e) Analisis ≤ 2 hari kerja
 - f) Bidang isi siaran ≤ 2 hari kerja
 - g) Setelah dilakukan proses verifikasi dan analisis atas temuan tersebut, maka bidang pengawasan isi siaran memutuskan apakah laporan tersebut layak atau tidak untuk diplenokan. Jika layak, maka lanjut ke rapat pleno.
 - h) Rapat pleno ≤ 1 hari kerja, untuk memutuskan apakah laporan tersebut **melanggar** atau **tidak melanggar**.
 - i) Jika diputuskan melanggar maka diterbitkan sanksi ≤ 1 hari kerja. Selanjutnya dipublikasikan dan diarsipkan.
 - j) Jika diputuskan tidak melanggar, maka dilakukan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran tersebut.
- 5) Staf pemantau wajib membuat Laporan Pemantauan Harian dan diserahkan kepada koordinator pemantau di hari/tanggal pemantauan.
- 6) Apabila terjadi kerusakan alat pemantauan, maka jadwal kerja staf pemantau diberlakukan sif malam dan laporan diserahkan esok harinya.
- 7) Memproduksi konten-konten edukatif berkaitan dengan bidang untuk dipublikasi di media sosial KPID Sumbar.
- 8) Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Bendahara mempunyai tugas :

- a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran(KPA);
- b. Mencatat dan menyimpan dokumen seperti RAB, DPA, anggaran kas, dokumen pengadaan barang dan jasa, danlain-lain;
- c. Menerima, mencatat danmembukukan pengeluaran/ penerimaan transaksi keuangan
- d. Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas

agardiketahuiapakahtelahsesuaidenganperuntukannya;

- e. Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- f. Menyiapkan laporan penggunaan anggaran per bulan, dan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan oleh ketua.
- g. Menggandakan dan menyimpan laporan keuangan kegiatan dan perjalanan dinas dari setiap bidang sebanyak satu rangkap.
- h. Bertanggung jawab mengelola bukti transaksi keuangan, seperti pelaporan pajak dan laporan keuangan.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Staf Bidang mempunyai tugas :

- 1) Fasilitasi komisioner bidang dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Menyediakan bahan-bahan rapat; absensi, undangan internal, dan notulensi dalam rapat yang difasilitasi oleh bidang.
- 3) Menyiapkan teknis dan administrasi kegiatan dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh komisioner pada masing-masing bidang.
- 4) Mendokumentasikan dan memfoto kegiatan bidang.
- 5) Koordinasi urusan teknis dengan pihak-pihak terkait mewakili komisioner bidang.
- 6) Mendampingi komisioner bidang dalam rapat-rapat atau koordinasi yang dihadiri oleh komisioner.
- 7) Menyiapkan nota dinas dan menyerahkannya kepada bidang umum.
- 8) Berkoordinasi dengan bendahara terkait adanya anggaran kegiatan atau perjalanan dinas yang dilakukan komisioner masing-masing bidang.
- 9) Membuat laporan perjalanan dinas.

B. Permasalahan.

1. Bidang Kelembagaan

- b. Sosialisasi kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan di

bidang penyiaran belum memadai sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- c. Peran serta masyarakat dalam ikut mewujudkan masyarakat sadar media masih perlu terusditingkatkan.
- d. Belum optimalnya sinergitas dengan lembaga lain dalam pendidikan sadar media (lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga lainnya dan kelompok masyarakat)
- e. Belum optimalnya sinergitas dengan pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam mensosialisasikan dan menerapkan peraturan – peraturan terkait penyiaran yang berimplikasi kepada pembangunan daerah.

2. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran.

- a. Pendataan lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Barat belum optimal sehingga ditemukan adanya data lembaga penyiaran yang tidak valid serta lembaga penyiaran yang berstatus tidak berizin.
- b. Belum maksimalnya upaya untuk mendampingi lembaga penyiaran dalam menyelesaikan kendala-kendala pengurusan perizinan.
- c. Perizinan lembaga penyiaran LPK, LPB, LPS, LPPL belum tertata dengan semestinya.
- d. Belum tertatanya perizinan radio streaming dan radio kabel di Sumatera Barat.
- e. Tidak adanya akses bagi KPID Sumatera Barat ke aplikasi SIMP3 sehingga tidak dapat mendata dan mengetahui status perizinan lembaga penyiaran dan pertumbuhan lembaga penyiaran baru di Sumatera Barat.

3. Bidang Pengawasan Isi Siaran

- a. Adanya konten siaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyiaran dan P3SPS.
- b. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam turut serta secara aktif dalam pengawasan isi siaran.

- c. Belum tersusunnya Peraturan KPID yang mengatur tentang Program Siaran Lokal.
- d. Terbatasnya jumlah tenaga pemantau dalam melaksanakan aktivitas pemantauan isi siaran sehingga tidak semua lembaga penyiaran di Sumatera Barat yang dapat diawasi.
- e. Belum adanya aturan yang lebih rinci sebagai penjabaran dari P3 dan SPS tentang penggunaan bahasa lokal dan perilaku yang berkaitan dengan adat dan tradisi masyarakat lokal Sumatera Barat.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

A. Isu-Isu Strategis

KPID sebagai lembaga negara independen yang menangani bidang penyiaran mempunyai kewenangan, yaitu : pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang penyiaran.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kewenangan penyiaran tersebut adalah:

1. Pengaturan Penyiaran

- a. Masih adanya lembaga penyiaran yang belum memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan penyiaran.
- b. Masih adanya keterlambatan dari lembaga penyiaran dalam memproses perpanjangan berkenaan dengan masa berlaku IPP maupun dari pemohon baru memproses IPP.
- c. Adanya pemusatan dan penguasaan kepemilikan media sehingga terjadi monopoli kepentingan oleh sebagian kelompok masyarakat.
- d. Pandemi covid-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir telah mempengaruhi proses bisnis lembaga penyiaran, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan bisnis lembaga penyiaran, baik LPB dan LPS radio swasta. Bahkan mengakibatkan beberapa lembaga penyiaran berhenti bersiaran sementara karena tidak mampu memenuhi biaya operasional sehari-hari.
- e. Belum terjalinnya sinergi yang baik dengan lembaga terkait (antara KPID, POLDA Sumbar dan DISKOMINFO Provinsi Sumbar) dalam menindaklanjuti MoU bersama yang bertujuan memproses secara hukum normatif bagi masyarakat yang mendirikan/menjalankan/mengoperasikan lembaga penyiaran tanpa izin.
- f. Tidak terjalinnya sinergi antara KPID Sumbar dengan Balai Monitoring (Balmon) sebagai lembaga yang berwenang memberikan Izin Siaran Radio (ISR) kepada lembaga penyiaran swasta radio.

2. PengawasanPenyiaran

- a. Masih adanya kendala dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran.
- b. Masih ada program dan isi siaran lembaga penyiaran yang belum sesuai dengan P3 dan SPS.
- c. Lembaga penyiaran lebih cenderung mengedepankan *rating* dibandingkan mutu/kualitas isi siaran.
- d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran.

3. PengembanganPenyiaran

- a. Kurangnya kreatifitas pengelola lembaga penyiaran dalam menciptakan program dan isi siaran yang sehat dan bermartabat.
- b. Munculnya keseragaman program dan isi siaran lembaga penyiaran yang menghasilkan program isi siaran yang tidak variatif dan monoton serta terkesan hanya mencari keuntungan saja.
- c. Pengetahuan pengelola lembaga penyiaran terkait peraturan perundang-undangan tentang penyiaran masih rendah.
- d. Perlunya kerjasama dengan banyak pihak dalam rangka membangun sinergitas meningkatkan pemahaman masyarakat dan kemampuan pengelola lembaga penyiaran dalam menyuguhkan siaran yang berkualitas.
- e. Belum banyaknya lembaga penyiaran yang mempekerjakan manager/ pengelola siaran yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola lembaga penyiaran, serta belum banyaknya penyiar radio dan presenter televisi yang memiliki skill mumpuni di bidang penyiaran.

B. AnalisisSWOT

1. Kondisiumum

Kondisi umum lembaga KPID Sumbar yang dibentuk pada Tahun 2004 beserta kesekretariatan yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan. Dalam perjalanannya, lembaga KPID Sumbar pernah tidak beroperasi sebagaimana seharusnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, segala persoalan kelembagaan dapat terurai dan mendapatkan solusi, sehingga KPID Sumbar kembali bekerja mengawasi penyiaran di Sumatera Barat hingga saat ini.

Struktur kelembagaan KPID Sumbar :

a. Pembagian Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab per Bidang di KPID Sumbar

1) Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran.

- a) Melaksanakan sebagian tugas proses perizinan lembaga penyiaran.
- b) Melaksanakan kegiatan penyiaran yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak azasi manusia.
- c) Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan infrastrukturpenyiaran.
- d) Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

2)Bidang Pengawasan Isi Siaran.

- a) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan yang menyangkut isi siaran.
- b) Melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan yang menyangkut isi siaran.
- c) Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang.
- d) Melaksanakan kegiatan untuk menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

3)Bidang Kelembagaan

- a) Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPID Sumbar.
- b) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan lembaga.
- c) Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak terkait.
- d) Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

2. Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal.

a. Lingkungan Internal

1.1 Kekuatan(*strength*)

- a). Adanya lembaga yang mengelola secara khusus tentang penyiaran di daerah.
- b). Adanya perangkat lunak berupa peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- c). Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang sudah terisi sesuai dengan struktur organisasi.
- d). Sumber daya manusia (SDM) sudah ada terdiri dari:
 - 1. Komisioner KPID Sumbar.
 - 2. Staf (staf bidang, staf umum, bendahara, staf pemantau isi siaran, pramubakti dan security)

1.2 Kelemahan(*weakneses*)

- a) Jumlah SDM khususnya staf tenaga pemantau isi siaran masih terbatas.
- b) Honorarium anggota komisioner dan staf relatif masih rendah dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
- c) Alat pemantau isi siaran belum mampu menjangkau dan mengawasi lembaga penyiaran yang ada di seluruh daerah di Sumatera Barat.
- d) Dukungan anggaran operasional masih terbatas.

b. Lingkungan Eksternal

2.3 Peluang(*opportunities*)

- a) Keinginan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendirikan dan atau menjalankan lembaga penyiaran relatif tinggi.
- b) Lembaga penyiaran masih menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi dan hiburan.
- c) Adanya keharusan bagi lembaga penyiaran untuk bermigrasi dari TV Analog ke TV Digital.
- d) Nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat cukup kuat, sebagai sarana dan tolok ukur penerapan P3 dan SPS.

2.4 Tantangan(*threats*)

- a) Kepedulian masyarakat akan dunia penyiaran masih relatif rendah.
- b) Pemahaman masyarakat atas kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan penyiaran belum memadai.
- c) Kewenangan KPID terbatas dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi.
- d) Keterbatasan kanal/frekwensi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

Terwujudnya penyiaran yang profesional, berkeadilan dan bermartabat berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

B. Misi

Visi KPID Sumatera Barat dijabarkan ke dalam 5 (Lima) misi, Sebagai Berikut:

1. Mewujudkan lembaga KPID Sumbar yang Bersih dan Transparan
2. Mendorong Peningkatan Infrastruktur Penyiaran di Daerah
3. Mengembangkan pengawasan terhadap isi siaran yang sesuai dengan tatanan sosial dan adat masyarakat Sumatera Barat.
4. Mewujudkan profesionalisme lembaga KPID Sumatera Barat melalui pelayanan maksimal dan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan penyiaran.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Sejalan dengan tugas dan fungsi KPID Sumbar, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang
- b. Terwujudnya infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis.
- c. Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dan bermartabat di bidang penyiaran.
- d. Terwujudnya program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektual, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.

2. Sasaran

- a. Tertibnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPID Sumbar dan tugas-tugas dan dilaksanakan secara efektif dan efisien didukung dengan peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

- b. Tertibnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah.
- c. Tertibnya pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah

D. Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Komunikasi RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Pemerintahan Daerah Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota Se-Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, Lembaga Penyiaran dan Para Pemangku kepentingan lainnya dalam mengemban tugas dan fungsi KPID Sumatera Barat.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan isi siaran
4. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga penyiaran yang sehat.

E. Arah Kebijakan

1. Memantapkan kelembagaan KPID Sumatera Barat sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
2. Memberikan kemudahan dalam proses pengurusan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baru maupun perpanjangan, khususnya terhadap lembaga penyiaran komunitas (LPK) sesuai amanat Peraturan Daerah Sumatera Barat.
3. Mengintensifkan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap
4. Isi siaran lembaga penyiaran baik televisi maupun radio agar lembaga penyiaran mematuhi P3 dan SPS
5. Meningkatkan pendidikan sadar media di kalangan masyarakat agar mampu dengan cerdas memilah dan memilih program siaran yang sehat.
6. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga penyiaran dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan penyiaran dan P3 dan SPS dengan lebih mengedepankan pembinaan terlebih dahulu
7. Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan lembaga penyiaran yang sehat dan berbudaya serta berdampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat.

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN

A. Program Dan Kegiatan Penjabaran Misi 1

Untuk mewujudkan misi 1 (kesatu) yaitu: Mewujudkan lembaga KPID Sumbar yang Bersih dan Transparan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Anggaran KPID Sumbar.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Membuat proposal permohonan dana Hibah
- b) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Tahunan
- c) Pengelolaan administrasi pembayaran
- d) Pengelolaan administrasi kegiatan
- e) Pembayaran pajak
- f) Pembuatan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan
- g) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan
- h) Pelaporan kepada *stake holder* terkait
- i) Publikasi kegiatan
- j) Ikut serta dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi

B. Program dan kegiatan penjabaran Misi 2

Untuk mewujudkan misi 2 KPID Sumbar yaitu Mendorong Peningkatan Infrastruktur Penyiaran di Daerah, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Kerjasama Pemerintah Daerah.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penataan lembaga penyiaran (clusterisasi) khususnya Lembaga Penyiaran Komunitas.
- b. Pelayanan dan pengawalan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi.
- c. Pembinaan lembaga penyiaran.

d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

C. Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 3

Untuk mewujudkan misi 3 KPID Sumbar yaitu mengembangkan pengawasan terhadap isi siaran yang sesuai dengan tatatan sosial dan adat masyarakat Sumatera Barat, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut:

D. Program dan kegiatan penjabaran Misi 4

Untuk mewujudkan misi 4 KPID Sumbar yaitu mewujudkan profesionalisme lembaga KPID Sumatera Barat melalui pelayanan maksimal dan sumber daya manusia yang berkualitas maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasiperkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasaranaAparatur.
3. Program penguatan dan peningkatan fungsi kelembagaan KPID SUMATERA BARAT. Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa sura tmenyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.
- d. Penyediaan jasa kebersihankantor.
- e. Penyediaan jasa alat-alat tuliskantor
- f. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyediaan makanan danminuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan perlengkapan gedungkantor.

- b. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- c. Pemeliharaan jaringan/instalasi air, listrik, telpon dan barang elektronik lainnya.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- g. Rahabilitasi berat/ringan gedung kantor.

3. Program Penguatan dan Peningkatan Fungsi kelembagaan KPID

Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun regulasi yang berkenaan dengan kelembagaan KPID Sumatera Barat.
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi PPID KPID Sumatera Barat.
- c. Pembinaan lembaga penyiaran.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis, FGD, workshop dalam bidang penyiaran.
- e. Melaksanakan seleksi calon Anggota KPID Sumatera Barat.
- f. Penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban KPID Sumatera Barat.

E. Program dan kegiatan penjabaran misi 5

Untuk mewujudkan misi 5 KPID Sumbar yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan penyiaran, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi/penyebarluasan informasi penyelenggaraan penyiaran di media cetak, elektronik, maupun media sosial.
- b. Melaksanakan pendidikan sadar media ke segenap elemen masyarakat hingga tingkat basis.
- c. Melaksanakan dan membangun pilar pemerhati penyiaran di masyarakat.
- d. Kerjasama dengan para pemangku kepentingan membangun masyarakat sadar media.

F. Program Prioritas

1. Sosialisasi keberadaan KPID SUMATERA BARAT, baik sosialisasi di tingkat SUMATERA BARAT, Kabupaten/Kota maupun sosialisasi pada lembaga pendidikan, dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Hal ini dilaksanakan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas KPID SUMATERA BARAT, dan penguatan kelembagaan KPID SUMATERA BARAT karena hal ini sangat tergantung dari dukungan dari Pemerintah atau instansi terkait dan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, hal ini dilaksanakan karena masih ada lembaga penyiaran yang belum memiliki IPP dan tidak melakukan perpanjangan IPP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, dan monitoring program siaran lokal dari lembaga penyiaran, hal ini dilaksanakan karena salah satu tugas KPID SUMATERA BARAT adalah memantau program dan isi siaran lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, disamping itu pengaruh dari penyiaran sangat besar bagi pembentukan watak, pandangan, sikap dan perilaku masyarakat.
4. Pembinaan terhadap lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, dan khususnya pembinaan terhadap lembaga penyiaran komunitas.

G. Kelompok Sasaran dan Pendanaan.

1. Kelompok Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka perlu menetapkan kelompok sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan KPID SUMATERA BARAT adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Penyiaran
- b. Instansi Pemerintah.
- c. Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Lembaga Pendidikan.
- e. Masyarakat umum lainnya.

2. Pendanaan

Sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah pendanaan atau anggaran yang pasti dan sumbernya jelas maka dari itu perlu menetapkan alokasi pendanaan berdasarkan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Pendanaan bersumber dari Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat dan/atau sumber dana lain yang sah.

H. Indikator Kinerja

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam penjabaran program dan kegiatan dan target KPID SUMATERA BARAT. Program kerja akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA). Indikator kinerja mencakup : capaian program, masukan, keluaran, hasil, dampak dan kelompok sasaran kegiatan.

I. Target Kinerja 2020-2023

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 1 “Mendorong Terwujudnya Isi Siaran yang Sehat dan Mencerdaskan”

NO	KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023
1	Pemantauan Isi Siaran			
a	Televisi	12 bulan	12 bulan	12 bulan
b	Radio	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	Bimbingan teknis penyiaran	30% LP	40% LP	30% LP
3	Bimbingan teknis bahasa Jawa	50 or pengelola LP	50 or pengelola LP	50 or pengelola LP
4	Penyusunan SOP Aduan Isi Siaran	1SOP (50%)	1 SOP (100%)	
5	Penyusunan PKPID tentang SPS Lokal	1 SOP (50%)	1 SOP(100%)	-
6	Anugerah Penyiaran	1 Kali	1 Kali	1 Kali
7	Pembinaan LP			
a	Program berbahasa Jawa di LP Televisi	50%	60%	75%
b	Program berbahasa Jawa di LP Radio.	60% LP	75% LP	85%
c	Turunnya prosentase pelanggaran isi siaran LP	50%	50%	50%
d	Terpenuhinya 10% Program siaran lokal TV SSJ	40%	50%	100%

e	Terpenuhinya 10% Program siaran lokal Radio SSJ	80%	90%	100%
f	Terpenuhinya Program Siaran Nasionalisme (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945)	80%	90%	100%
g	Terpenuhinya Program Siaran Keistimewaan SUMATERA BARAT	80%	90%	100%
9	Evaluasi hasil pemantauan isi siaran	4 kali	4 kali	4 kali
10	Rapat Pleno Pengawasan Isi Siaran	24 kali	24 kali	24 kali

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 2 “Membangun Iklim Usaha Penyiaran yang Sehat dan Berkeadilan”

NO	KEGIATAN	TARGET		
		2021	2022	2023
1	Pelayanan permohonan pengurusan IPP			
A	Konsultasi	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani
B	Pendampingan Proposal	100% terdampingi	100% terdampingi	100% terdampingi
C	Pengiriman proposal	100%	100%	100%
D	Evaluasi Pra Perpanjangan IPP	100%	100%	100%
F	Pengawasan dalam FRB	100%	100%	100%
G	Post Audit IPP	100%	100%	100%
2	Penataan LPK Radio			
A	Koordinasi Cluster LPK	4 kali	4 kali	4 kali
B	Fasilitasi perjanjian time sharing	100% terfasilitasi	100% terfasilitasi	100% LPK terfasilitasi
3	Pembinaan LP			
A	TV SSJ memiliki Kantor Penyiaran Daerah	60%	80%	100%
B	TV SSJ menggunakan sumberdaya daerah	60%	80%	100%
4	Penyusunan SOP Permohonan IPP	50%	100%	
5	Rapat Pleno Perijinan	24 kali	24 kali	24 kali

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 3 “Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat yang Sadar Media Penyiaran”

NO	KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023
1	Sosialisasi			
A	ILM di radio (Covid-19, Prokes, dll)	50% LPK	50% LPK	50% LPK
B	ILM di TV Lokal (Covid-19, Prokes, dll)	50% TV	50% TV	50% TV
C	Talkshow di TV	4 kali	7 kali	7 kali
D	Talkshow di Radio	4 kali	7 kali	14 kali
e	Jumpa Pers	1 kali	1 kali	1 kali
f	Cetak buku dan leaflet.	1 kali	1 kali	1 kali
g	Digitalisasi Penyiaran	8 kali	10 kali	-
h	Website KPID	48 materi	48 materi	48 materi
2.	Pendidikan sadar media			
a	Literasi media	7 kali	7 kali	7 kali
b	Literasi media Mhs	5 kali	5 kali	5 kali
3	Kerjasama dengan lembaga lain	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 4 “Menguatkan Kelembagaan KPID sebagai Lembaga Negara Independen yang Dilandasi Semangat Keistimewaan”

NO	KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023
1	Pelayanan administrasi Perkatoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	Penyusunan regulasi terkait Kelembagaan KPID			
A	Struktur Organisasi Kepengurusan KPID	1 SK	-	-
B	Renstra KPID 2017-2020	1 Renstra	-	-
C	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 SK	-	-
D	Penyusunan SOP Layanan Informasi PPID	1 SOP	-	-
4	Seleksi calon anggota KPID 2020-2023	-	-	1 kali
a	Alokasi anggaran seleksi	-	-	1 kali
b	Pengiriman nama calon Timsel	-	-	1 kali

c	Fasilitasi proses seleksi	-	-	1 kali
5	Pembinaan LP			

a	Kunjungan lapangan ke TV SSJ, TV Lokal, TVRI	40%	30%	30%
b	Kunjungan ke Rakom	40%	30%	30%
c	Kunjungan ke LPS Radio, LPPL, RRI	40%	30%	30%
d	Pertemuan berkala dg LP	3 kali	3 kali	3 kali
e	Pengiriman paket informasi ke LP (buku, Buletin, leaflet)	3 paket	3 paket	3 paket
6	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan	1 RKA	1 RKA	1 RKA
7	Rapat Pleno Kelembagaan	12 kali	12 kali	12 kali
8	Rapat Kerja Daerah	-	1 kali	1 kali
9	Rapat Koordinasi	4 kali	4 kali	4 kali
10	Mengikuti Rakornas dan Harsiarnas (7 Komisioner)	1 kali	1 kali	1 kali
11	Mengikuti Rapimnas (2 Komisioner)	1 kali	1kali	1 kali
12	Pelayanan Informasi PPID	12 bulan	12 bulan	12 bulan
13	Penyusunan Informasi Publik			
a	Daftar Informasi Publik (DIP)	1 DIP	1 DIP (updating)	1 DIP (updating)
b	Informasi Berkala	1 IB	1 IB (updating)	1 IB (updating)
c	Informasi Tersedia Setiap Saat	1 ITSS	1 ITSS (updating)	1 ITSS (updating)
d	Informasi Serta Merta	1 ISM	1 ISM (updating)	1 ISM (updating)
e	Informasi Yang Dikecualikan	1 IYD	1 IYD (updating)	1 IYD (updating)
14	Pelaksanaan Uji Konsekuensi	1 Kali	-	-
15	Penyusunan Laporan			
a	Laporan Tri Wulan	4 kali	4 kali	3 kali
b	Laporan Tahunan	1 kali	1 kali	1 kali
c	Laporan Akhir Masa Jabatan	-	-	1 kali
d	Laporan Khusus Implementasi Perda dan Pergub Penyiaran	1 kali	1 kali	1 kali
16	SerahTerima Jabatan KPID Lama ke KPID Baru	-	-	1 kali

BAB VI

P E N U T U P

Keberadaan Lembaga Penyiaran pada era reformasi diperlukan mengingat fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta perekat social. Namun demikian dalam pelaksanaannya pihak pengelola lembaga penyiaran belum mengikuti sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan penyiaran yang berlaku mulai dari pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, hingga belum sepenuhnya dipatuhi norma-norma dan ketentuan P3SPS yang mengatur perihal standar program siaran.

KPID Sumbar sebagai lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran di daerah perlu memiliki rencana strategik sebagai pedoman dalam merancang program dan kegiatan dalam rangka terwujudnya lembaga penyiaran sehat, dengan program siarannya yang mencerdaskan, mendidik, sebagai hiburan yang sehat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Semoga dengan Rencana Strategis KPID Sumbar Tahun 2022-2025, program dan kegiatan KPID Sumbar dalam kurun 3 (tiga) tahun ke depan dapat direncanakan secara matang dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Padang, 12 Mei 2022

Ketua,

Dasrul, SS., MSi



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Lembaga Negara
Independen**

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

NOMOR :16/SK/KPID/SUMATERA BARAT/I/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
TAHUN 2020-2023**

**KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA
BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat tentang Rencana Strategik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Tahun 2020- 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 65);

-
9. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor13);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor11);
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor38);
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor39);
 13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 389 /KEP/2020, Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Periode 2020-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Tahun 2020-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat ini;

KEDUA

: Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Tahun 2020-2023 adalah dokumen perencanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat untuk periode 3 (tiga) Tahun;

KETIGA

: Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Tahun 2020-2023 sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat yang memuat pokok-pokok kebijakan, program, kegiatan dan target yang ingin dicapai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 12 Mei 2022

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
KETUA,

DASRUL, SS., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Pimpinan DPRD Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat;
4. Kepala BAPPEDA Sumatera Barat;
5. Kepala DPPKA Sumatera Barat;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.